



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR: DK.01.05/107/NPHD /III/2025
NOMOR: 021.1/PL.03.02/BB-06/12/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (02-12-2025), yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **KAMARUDIN MUTEN**
Jabatan : Bupati Belitong Timur
Alamat/tempat kedudukan : Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitong Timur Jalan Raya Manggar-Gantung Dusun Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitong Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitong Timur sebagai “Pemberi Hibah” yang selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **DONY SETIAWAN**
Jabatan : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur
Alamat/tempat kedudukan : Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitong Timur Jalan Raya Manggar-Gantung Dusun Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitong Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur sebagai “Penerima Hibah” yang selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menyatakan bahwa **PARA PIHAK** dengan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF	PIHAK I	✓	✓	✓	✓	✓
	PIHAK II	✓	✓	✓	✓	✓

- 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 547);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 1781);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);
- 9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1);

Sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur dengan ketentuan sebagai berikut:

PARAF	PIHAK I				
	PIHAK II				

Pasal 1
TUJUAN DAN PERUNTUKAN HIBAH

Pemberian Hibah Barang Milik Daerah bertujuan untuk menunjang kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur

Pasal 2
OBJEK HIBAH

Objek Hibah Barang Milik Daerah yang dihibahkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah Barang Milik Daerah berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan Bangunan Gedung Kantor Permanen Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah

1. Nama Barang	:	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
2. Kode Barang	:	1.3.01.01.01.04.001
3. Kode Register	:	000001
4. Tahun Perolehan	:	2019
5. Luas Tanah	:	± 808 m ²
6. Nilai Perolehan	:	Rp51.712.000,00 (Lima puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah)
7. Letak/Lokasi	:	Komplek Perkantoran Terpadu Dusun Menggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur

b. Bangunan Gedung Kantor Permanen

1. Nama Barang	:	Bangunan Gedung Kantor Permanen
2. Kode Barang	:	1.3.3.01.01.01.001
3. Kode Register	:	000001
8. Tahun Perolehan	:	2008
4. Luas Tanah	:	± 156 m ²
5. Nilai Perolehan	:	Rp445.706.000,00 (Empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam ribu rupiah)
6. Nilai Buku	:	Rp298.623.020,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua puluh rupiah)
7. Letak/Lokasi	:	Komplek Perkantoran Terpadu Dusun Menggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur

PARAF	PIHAK I					
	PIHAK II					

Pasal 3
SERAH TERIMA OBJEK HIBAH

- (1) Serah Terima Objek Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilaksanakan dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dengan dilaksanakannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Barang Milik Daerah berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan Bangunan Gedung Kantor Permanen Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur, dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah **PIHAK KESATU** dan dicatat sebagai aset **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk menerima laporan pencatatan aset atas objek hibah dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk menyerahkan objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 beserta dokumen yang berhubungan dengan kepemilikan dan/atau penguasaan atas objek hibah tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 beserta dokumen yang berhubungan dengan kepemilikan dan/atau penguasaan atas objek hibah tersebut dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. menggunakan dan memanfaatkan objek hibah sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
 - b. melakukan pengelolaan objek hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyampaikan laporan pencatatan aset kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 6
BERALIHNYA TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN

Dengan dilaksanakannya serah terima Objek Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, seluruh tanggungjawab dan kewajiban **PIHAK KESATU** yang berkaitan dengan kepemilikan dan/atau penguasaan objek hibah tersebut, termasuk tidak terbatas pada pembayaran pajak, retribusi, iuran dan/atau pungutan lainnya yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan objek hibah beralih sepenuhnya kepada **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK I				
	PIHAK II				

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Hibah Daerah ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditempuh atau tidak memperoleh hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Tanjungpandan.
- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Hibah Daerah ini dan segala akibat hukumnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan/atau Berita Acara Serah Terima sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

DONY SETIAWAN

PIHAK KESATU
BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

PARAF	PIHAK I	✓	+	✓	✓	✓
	PIHAK II	✓	✓	✓	✓	✓